



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 22 Februari 1982 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 25 Juni 1987 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 02 Maret 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 5 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah ke tempat kediaman bersama yang beralamat Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 8 Tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak I lahir di Sukamara, pada tanggal 09 Juni 2006 yang sekarang berumur 16 Tahun;
 - b. Anak II lahir di Sukamara, pada tanggal 31 Maret 2011 yang sekarang berumur 11 Tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon diketahui melakukan perselingkuhan dan Pemohon mengetahui dari teman dekat Pemohon;
 - b. Termohon cenderung emosional dan mau menang sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Agustus tahun 2020 disebabkan Termohon diketahui masih melakukan perselingkuhan yang berakibat Termohon meninggalkan rumah. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2020 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 462/38/SKM-KP tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Jemi Kasi Trantib Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 07 Maret 2023 dan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 13 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon dalam surat permohonannya memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon selingkuh dengan seorang pria lain yang bernama xxxx;
- Bahwa saat ini Amat dan Termohon telah menikah secara sirri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah terakhir tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXX, Kelurahan Padang, Sukamara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing laki-laki dan perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon selingkuh dengan pria lain yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung adanya pertengkaran mulut atau cekcok antara Pemohon dan Termohon saat berada di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon beberapa waktu lalu yang disebabkan karena masalah sepele;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, jika Termohon kepergok selingkuh oleh Pemohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2020 yang lalu, dimana Termohon pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama ke tempat selingkuhannya tersebut;

- Bahwa diketahui saat ini berdasarkan cerita masyarakat Termohon telah menikah sirri dengan pria lain yang bernama xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Keponakan Ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Padang, Sukamara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama xxxx;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon, jika Termohon kepergok selingkuh oleh Pemohon dengan laki-laki lain yang bernama xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2020 yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke tempat selingkuhannya;
- Bahwa saat ini berdasarkan informasi dari masyarakat Termohon telah menikah secara sirri dengan pria lain yang bernama xxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 07 Maret 2023 dan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 13 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon diketahui melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama xxxx, dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 Termohon masih berselingkuh dengan pria lain tersebut hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama terakhir tersebut;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalili-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ternyata ditemukan ada perbedaan penulisan nama ayah kandung Termohon dengan penulisan nama ayah kandung Termohon pada bukti P.1, oleh sebab itu nama ayah kandung Termohon pada surat permohonan ditulis Samsuri alias Syamsuri sudah tepat, karena hal itu dapat menghindari timbulnya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan yang

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan muncul dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut dan dalam putusan ini penulisan nama ayah kandung Termohon akan merujuk pada penulisan di surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** tidak melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain kecuali sebatas cerita dari Pemohon, tetangga sekitar, dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** mengetahui sendiri bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan diketahui pula pihak keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan permohonan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya (*vide* Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxx;
3. Bahwa diketahui Termohon dengan xxxx telah menikah secara sirri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama terakhir tersebut;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

Artinya : *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... ,*

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وبعولتهن أحق بردهن

Artinya : *".....bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya....."*

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara Nomor W16-A8/334/HK.05/III/2023, tanggal 02 Maret 2023, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2023;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1444** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 0,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 0,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 0,00 |

2. Proses : Rp 0,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

Terbilang (nol rupiah)